



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Dr. Soeparno No. 24 Purwokerto 53111 Telp. (0281) 625893 Fax (0281) 635327

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 800/ 45 /TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DPPKBP3A) KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A)
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pegawai yang bermartabat, berdaya saing dan berkinerja baik di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas perlu adanya peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);
- b. Bahwa pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) sebagaimana dimaksud pada huruf a diwujudkan dalam Keputusan Kepala Dinas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) kepada Pegawai di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 168);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 - i. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 44);
 - j. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;
 - k. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;

1. Peraturan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Nomor 800/010/Tahun 2021 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan pedoman pemberian *reward and punishment* bagi Pegawai di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala DPPKBP3A ini.
- KEDUA : Pemberian penghargaan bagi Pegawai sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dilakukan secara berkala (semester) atau paling sedikit sekali dalam setahun pada semester atau tahun berikutnya berdasarkan kinerja pada semester atau tahun sebelumnya.
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dapat berupa piagam penghargaan, hadiah, dan / atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 03 Maret 2021

KEPALA DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS



SUYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DPPKBP3A KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR : 800 / 45 / 2021
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
(*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A)
KABUPATEN BANYUMAS

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A) KABUPATEN BANYUMAS

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kinerja dan memupuk rasa tanggung jawab yang tinggi perlu adanya penerapan pemberian *reward* (apresiasi) dan *punishment* (sanksi) bagi pegawai dan/ atau karyawan pada Instansi pelayanan publik (pemerintah). *Reward* dan *Punishment* adalah dua bentuk metode dalam memotivasi pegawai agar dapat memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. Pemberian *Reward* dan *Punishment* sesuai dengan semangat dan mekanisme reformasi birokrasi di DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

Penerapan *Reward* dan *Punishment* sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang mengamanatkan pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pentingnya reformasi birokrasi juga ditegaskan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015- 2019 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2020 - 2024, dengan ditempatkannya reformasi birokrasi sebagai agenda pembangunan nasional, untuk membangun tata kelola pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya.

B. Tujuan Pemberian *Reward* dan *Punishment*

1. Meningkatkan motivasi dan kedisiplinan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai.
2. Memberikan apresiasi penghargaan bagi pegawai atas keteladanannya.
3. Memberikan efek jera bagi pegawai yang melakukan kesalahan.
4. Terlaksananya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

C. Situasi dan Kondisi Pemberian *Reward* dan *Punishment* Pegawai

Penghargaan (*Reward*) diberikan apabila :

1. Pegawai mampu menunjukkan suri tauladan yang baik.
2. Pegawai dengan tingkat kehadiran/absensi (jam kerja) yang baik.
3. Pegawai mampu memberikan hasil dan/atau prestasi dan/atau berupa inovasi terkait pekerjaan.

Sanksi (*Punishment*) diberikan apabila :

1. Pegawai melanggar aturan jam kerja yang telah ditetapkan berdasarkan rekap absensi.
2. Pegawai dengan sengaja berperilaku dan memberi contoh yang tidak baik selama melaksanakan pekerjaan.

D. Bentuk dan Klasifikasi Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Pegawai

Penghargaan (*Reward*)

- Piagam penghargaan dari Kepala Dinas
- Pengembangan kompetensi berupa *training*.

Sanksi (*Punishment*)

Kondisi	<i>Punishment</i>
1. Apabila pegawai mendapatkan waktu keterlambatan masuk kerja paling banyak ; 2. Apabila pegawai berperilaku tidak baik.	✓ Teguran lisan / tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku (3 kali); ✓ Teguran lisan / tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan di apel; ✓ Teguran lisan / tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan pada kegiatan apel dan kewajiban permintaan maaf serta pernyataan tidak akan mengulangi.

E. Mekanisme Pemberian *Reward* and *Punishment* bagi Pegawai

- a. Pejabat yang berwenang di bagian kepegawaian DPPKBP3A memantau dan meneliti rekap absensi secara periodik dan merekap data yang diperlukan;
- b. Melaporkan kepada Sekretaris Dinas untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya;
- c. Merapatkan data hasil pengamatan kehadiran dan kedisiplinan pegawai pada tingkat pejabat Eselon III di lingkungan DPPKBP3A;
- d. Mengeluarkan Surat Keputusan Kepala DPPKBP3A untuk hasil pemberian *reward/ punishment* pegawai.
- e. Evaluasi pelaksanaan pemberian *reward and punishment*.

